



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PENGUNAAN TAKSI UBER DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Dian Ranu Ismawan*, Suradi, Aminah

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : dianranuismawan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara pelaku usaha taksi uber dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha taksi uber dalam hal terjadi kecelakaan dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal konsumen mengalami kerugian. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa pelaku usaha taksi uber dengan konsumen tidak berhubungan secara langsung. Sebelum pelaku usaha taksi uber bertemu dengan konsumen terlebih dahulu dihubungkan melalui aplikasi uber yang disediakan oleh Perusahaan Uber. Hubungan hukum antara pelaku usaha uber dengan konsumen terjadi karena adanya suatu perjanjian pengangkutan, sedangkan dalam hal terjadi kecelakaan, tanggung jawab pelaku usaha taksi uber adalah mengganti semua kerugian yang dialami konsumen sampai konsumen sembuh. Bagi pelaku usaha taksi uber yang melakukan tindakan kriminal maka oleh Perusahaan Uber Jakarta pelaku usaha taksi uber tersebut akan dikeluarkan dari anggota uber Jakarta dan pelaku usaha taksi uber tersebut akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian agar diproses lebih lanjut. Penelitian ini merekomendasikan agar Perusahaan Uber Jakarta mengurus ijin beroperasi terlebih dahulu untuk mendapatkan status hukumnya sebagai angkutan resmi. Sehingga hubungan antara pelaku usaha taksi uber dengan konsumen terdapat kepastian hukum.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Konsumen, Taksi Uber Jakarta.*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal relationship between the perpetrator uber taxi business with consumers , the responsibility of business operators uber cab in the event of an accident and forms of legal protection of consumers in terms of consumer losses. The results of this study show that businesses with consumers uber taxis are not directly related . Until businesses taxi uber meet with consumers in advance is connected through an application provided by the Company uber Uber . Legal relationship between businesses with consumers uber occur because of a carriage agreement , while in case of an accident , the responsibility of businesses taxi Uber is replace all the losses suffered by the consumer until the consumer recovery. Uber taxis for businesses who commit crimes then by Company Jakarta Uber Uber taxi businesses will be excluded from Jakarta and members uber uber taxi businesses will be reported to the police in order to be processed further . This study recommends that the permits Jakarta Uber Company operates in advance to obtain legal status as official transportation. So that the relationship between business uber cab with consumers are legal certainty.

Keywords : Legal Protection , Consumer , Taxi Uber Jakarta



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sejalan dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia, disertai dengan perkembangan teknologi saat ini, maka perlu adanya sarana guna menunjang mobilitas seseorang dari suatu tempat ke tempat yang lain, guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Salah satu jenis transportasi yaitu transportasi darat. Seiring dengan berkembangnya jaman, berbagai jenis transportasi darat beroperasi di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang, salah satunya transportasi darat di era modern ini yaitu taksi uber.

Uber adalah perusahaan aplikasi yang menyediakan layanan taksi. Uber adalah layanan sewa mobil sesuai permintaan yang memungkinkan penumpang atau konsumen menyewa sopir pribadi melalui aplikasi iPhone dan Android. Layanan ini menggunakan perangkat lunak pengiriman untuk mengirim sopir terdekat dari lokasi konsumen dan Uber akan mengirim mobil taksi untuk konsumen. Layanan ini menyediakan pembayaran tanpa ang tunai yang membebaskan biaya kendaraan langsung pada kartu kredit di akun konsumen. Mereka (uber)

diketahui melakukan kerja sama dengan para pemilik mobil pribadi. Taksi uber lebih diminati penumpang karena memberikan pelayanan lebih, penumpang bisa mendapat tumpangan taksi uber dengan cepat, lebih nyaman dan ada rasa lebih pribadi serta waktu tempuhnya lebih cepat dari angkutan umum biasa.¹

Namun perlu diperhatikan bahwa taksi uber telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Angkutan Umum dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum. PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang penyelenggara angkutan umum dengan tegas sudah mengatur bahwa operator angkutan umum baik barang maupun orang haruslah berbadan hukum baik PT maupun koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga telah ditentukan bahwa kendaraan roda empat berplat hitam dilarang beroperasi di jalan raya layaknya seperti angkutan umum berplat kuning yang mengangkut penumpang atau barang.

Keberadaan taksi uber tersebut selain melanggar beberapa peraturan perundangan juga

¹<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/09/22/08515751/Diimbau.Jangan.Beroperasi.Uber.Masih.Beroperasi.di.Jakarta>

(dikutip hari selasa, 10 November 2015, pukul 12.43 WIB)



merugikan beberapa pihak diantaranya pelaku usaha yang resmi memiliki ijin trayek dan dapat pula merugikan bagi konsumen.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha taksi uber dengan konsumen?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha taksi uber dalam hal terjadi kecelakaan?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal konsumen mengalami kerugian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara pelaku usaha taksi uber dengan konsumen.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha taksi uber dalam hal terjadi kecelakaan.
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal konsumen mengalami kerugian.

II. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis artinya penelitian ditinjau dari sudut hukum dan peraturan-peraturan tertulis sebagai data sekunder, sedangkan empiris merupakan penelitian yang bertujuan

untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan jalan melalui penelitian atau terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang sifatnya obyektif.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum, kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data yang lain.²

C. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dipergunakan didalam penulisan hukum ini adalah.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan untuk mendapatkan data secara langsung, dengan cara melakukan wawancara. Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan wawancara dengan pihak responden, yaitu: Dinas Perhubungan DKI, Organda DKI, Pelaku Usaha Taksi Uber, Konsumen.

2. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer,

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003 hal 38-39



bahan hukum primer terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHPerdata, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum, hasil karya para ahli, artikel-artikel, dan makalah-makalah.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini, adalah metode analisa kualitatif, yaitu analisis yang tidak mendasarkan penelitiannya pada pengumpulan data dari lokasi yang luas dan responden yang banyak, tetapi dengan keterangan berdasarkan kenyataan yang bersifat umum (global).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Taksi Uber Dengan Konsumen.

Pada awal beroperasinya uber di Jakarta semua pemilik mobil mempunyai peluang untuk menjadi

sopir uber, karena syarat untuk menjadi sopir uber sangat mudah, yakni orang perorangan atau individu dapat mendaftar ke layanan uber Jakarta sebagai sopir uber tanpa terikat oleh pihak-pihak rental yang sudah terlisensi. Ada tiga kelompok calon *partner* uber, yaitu :

1. Pemilik mobil yang ingin mengemudikan mobilnya sendiri bersama uber.
2. Pemilik mobil yang ingin berbisnis uber dan memperkejakan *driver* (tidak mengemudikan mobilnya sendiri).
3. *Driver* yang ingin mengemudi bersama uber namun tidak memiliki mobil.

Berdasarkan peraturan baru sopir uber yang awalnya beroperasi sebagai individu sekarang sopir uber tersebut harus bergabung dengan pihak-pihak rental yang sudah terlisensi, karena terdapat beban risiko yang sangat tinggi apabila sopir uber itu beroperasi sebagai perorangan.

Menurut Aryo hubungan antara koordinator sopir uber dengan pelaku usaha taksi uber yakni dalam hal pemberian *fee* yang dilakukan setiap satu minggu sekali. Setiap sopir taksi uber yang beroperasi pembayaran yang dilakukan oleh konsumen adalah melalui penarikan kartu kredit. Sehingga sopir taksi uber tersebut tidak mendapatkan pembayaran dari konsumen secara cash. Namun setiap minggunya sopir taksi uber memperoleh gaji atau *fee* yang diberikan oleh Perusahaan Uber melalui koordinator sopir taksi uber berdasarkan seberapa jauh jarak yang



ditempuh sopir tersebut dan seberapa banyak sopir taksi uber beroperasi selama satu minggu.³

Menurut Iswanto, antara pelaku usaha sopir taksi uber dengan konsumen tidak berhubungan secara langsung. Dalam kinerjanya konsumen terlebih dahulu memesan sopir melalui aplikasi uber yang terdapat dalam *smartphone* konsumen, lalu uber menghubungkan ke sopir yang terdekat dengan keberadaan konsumen. Dalam hal ini sebelum bertemu dengan konsumen para pelaku usaha taksi uber tersebut berhubungan dengan aplikasi uber.⁴

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Taksi Uber Dalam Hal Terjadi Kecelakaan.

Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha taksi uber selalu berhubungan erat dengan apa yang disebut dengan kecelakaan. Tidak hanya pelaku usaha taksi uber, semua orang pun jera dengan kata-kata kecelakaan, karena kecelakaan dapat menimbulkan korban. Korban dari kecelakaan dapat berupa luka ringan, luka berat, bahkan berupa kematian. Semakin banyak kecelakaan yang terjadi maka semakin banyak pula korban yang timbul dari kecelakaan tersebut.

Menurut Irham, terdapat perjanjian antara Perusahaan Uber Jakarta dengan sopir taksi uber dalam hal terjadi kecelakaan. Perjanjian tersebut menyatakan

bahwa dalam hal terjadi kecelakaan sopir taksi uber harus secepatnya melaporkan kejadian tersebut kepada Perusahaan Uber Jakarta dengan cara *share location* melalui aplikasi *smartphone* dan melakukan foto terhadap tempat kejadian, kendaraan taksi uber yang mengalami kecelakaan, serta melaporkan keadaan penumpang yang mengalami kecelakaan, dan Perusahaan Uber akan segera memproses kejadian tersebut.⁵

Menurut Slamet Rahmat, terhadap biaya kerusakan mobil biasanya Perusahaan Uber Jakarta beserta pelaku usaha taksi uber lainnya akan menggunakan asuransi yang melekat pada pembelian mobil baru, karena mobil yang digunakan untuk beroperasi taksi uber Jakarta masih tergolong baru. Namun untuk semua biaya perawatan terhadap sopir dan penumpang taksi uber yang mengalami kecelakaan tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh Perusahaan Uber Jakarta sampai korban kecelakaan taksi uber tersebut sembuh.⁶

3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Konsumen Mengalami Kerugian.

Pada proses pengangkutan taksi uber terdapat beberapa peraturan yang dimiliki Perusahaan Uber yang menyatakan bahwa pelaku

³ Aryo, koordinator sopir taksi uber wilayah Jakarta Selatan, wawancara (Jakarta, 3 Desember 2015)

⁴ Iswanto, pemilik rental taksi uber wilayah Jakarta Barat, wawancara (Jakarta, 5 Desember 2015)

⁵ Irham, pelaku usaha sopir taksi uber Jakarta Selatan, wawancara (Jakarta, 2 Desember 2015)

⁶ Slamet Rahmat, pemilik rental taksi uber, Jakarta Pusat, wawancara (Jakarta, 6 Desember 2015)



usaha taksi uber dilarang melakukan tindakan kriminal yang merugikan konsumen. Tindakan kriminal yang dimaksud seperti pembunuhan, perampasan, perampokan, pelecehan seksual, pemerkosaan, penculikan dan tindakan kriminal lainnya. Peraturan mengenai larangan tersebut diberitahukan oleh perusahaan uber ketika calon pelaku usaha menjadi anggota uber.⁷

Menurut Ricky, dalam hal pelaku usaha atau sopir taksi uber melakukan perbuatan kriminal terhadap penumpang atau konsumen hingga konsumen mengalami kerugian maka sopir taksi uber akan dilaporkan kepada Perusahaan Uber Jakarta dan oleh Perusahaan Uber Jakarta sopir taksi uber tersebut dikeluarkan dari anggota uber. Selain itu sopir taksi uber yang melakukan perbuatan kriminal terhadap konsumennya maka sopir tersebut akan dilaporkan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian agar diproses lebih lanjut dan untuk perlindungan terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat tindakan kriminal yang dilakukan oleh sopir taksi uber, maka semua kerugian yang dialami konsumen akan ditanggung oleh Perusahaan Uber.⁸

B. Pembahasan.

1. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Taksi Uber Dengan Konsumen.

Dalam kegiatan yang dilakukan taksi uber terdapat hubungan hukum yang melibatkan antara para pihak. Para pihak yang dimaksud yaitu Perusahaan Uber Jakarta, pemilik rental uber, sopir taksi uber, dan konsumen. Di dalam hubungan hukum antara para pihak tersebut terdapat suatu perjanjian.

a. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Uber dengan Pemilik Rental Uber.

Hubungan antara Perusahaan Uber dengan pemilik rental terjadi karena adanya hubungan hukum dimana pemilik rental uber yang mempunyai kedudukan sebagai pemilik modal di Perusahaan Uber Jakarta. Dalam hal ini pemilik rental memasukkan modal benda yang berupa mobil, dan Perusahaan Uber memberikan imbalan berupa uang yang diterima pemilik rental uber setiap minggunya.

b. Hubungan Antara Pemilik Rental Uber dengan Sopir Taksi Uber.

Hubungan hukum antara pemilik rental uber dengan sopir taksi uber terjadi karena adanya suatu perjanjian perburuhan bagi sopir taksi uber yang di rekrut langsung oleh pemilik rental uber untuk mengendarai mobil rentalnya. Dikatakan perjanjian perburuhan karena sopir yang di rekrut langsung oleh pemilik rental saat beroperasi sopir tersebut sebagai pekerja/buruh rental uber yang memakai mobil

⁷ Iswanto, wawancara, Op-Cit.

⁸ Ricky, pengusaha rental taksi uber, Jakarta Pusat, wawancara (Jakarta, 7 Desember 2015)



milik rental dan setiap harinya setelah sopir tersebut selesai beroperasi mobil tersebut langsung dikembalikan pada pemilik rental. Pemilik rental memberikan gaji kepada sopir taksi uber setiap minggunya. Selain itu hubungan hukum antara pemilik rental dengan sopir taksi uber yang beroperasi dengan mobilnya sendiri terjadi karena adanya perjanjian timbal balik.

c. Hubungan Antara Perusahaan Uber dengan Sopir Taksi Uber.

Sopir taksi uber yang berhubungan langsung dengan Perusahaan Uber Jakarta adalah sopir taksi uber yang menggunakan mobilnya sendiri untuk beroperasi sebagai taksi uber. Hubungan hukum antara Perusahaan Uber dengan sopir taksi uber tersebut terjadi karena adanya suatu perjanjian perburuhan. Dikatakan perjanjian perburuhan karena sopir taksi uber merupakan pekerja/buruh yang bekerja pada Perusahaan Uber Jakarta.

d. Hubungan Antara Pelaku Usaha Taksi Uber dengan Konsumen.

Hubungan hukum antara pelaku usaha uber dengan konsumen terjadi karena adanya suatu perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan merupakan salah satu bentuk perjanjian

dengan perbuatan. Hak dari pihak pengangkut (sopir taksi uber) adalah menerima pembayaran uang penyelenggaraan angkutan yang dilakukan, sedangkan hak dari penumpang adalah diantarnya barang atau orang tersebut dengan selamat sampai ke tempat yang menjadi tujuan penumpang.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Taksi Uber Dalam Hal Terjadi Kecelakaan.

Membicarakan tanggung jawab pelaku usaha taksi uber dalam hal terjadinya kecelakaan tidak terlepas dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam menjalankan usahanya pelaku usaha mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini tercantum di dalam Pasal 7 Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha taksi uber telah memenuhi sebagian kewajibannya dan ada berbagai kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen tersebut tidak dipenuhi oleh pelaku usaha taksi uber. Kewajiban yang telah dipenuhi oleh pelaku usaha taksi uber yaitu bahwa pelaku usaha taksi uber telah berusaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan pelaku usaha taksi uber telah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar.

Selain itu pelaku usaha taksi uber juga memenuhi kewajibannya dalam hal menjamin mutu jasa uber



yang dioperasikan tersebut sesuai dengan standar mutu barang dan/atau jasa. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keberadaan kendaraan taksi uber yang beroperasi di DKI Jakarta tergolong kendaraan yang mewah dan lebih baru serta lebih nyaman jika dibandingkan dengan taksi reguler.

Mengenai kewajiban dalam hal pemberian kompensasi, ganti rugi dalam hal apabila jasa yang diterima atau dimanfaatkan oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian, pihak Uber Jakarta telah memenuhi kewajiban tersebut. Meskipun menurut Penulis kewajiban dalam hal pengganti kerugian tersebut sangat kecil potensinya untuk dilakukan oleh pelaku usaha taksi uber yang mengalami kecelakaan. Hal ini dapat terjadi ketika korban dari kecelakaan tersebut mengalami luka berat yang mengakibatkan korban mengalami cacat tetap dan bahkan korban meninggal dunia. Maka untuk asuransi yang diberikan oleh pelaku usaha uber sangat kecil potensinya untuk dilakukannya. Mengingat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sangatlah besar. Berbeda dengan angkutan umum resmi yang didalamnya terdapat asuransi berupa Jasa Raharja. Dalam hal kecelakaan yang terjadi pada angkutan umum resmi maka untuk adanya ganti rugi terhadap korban ini pasti dilakukan.

Namun terdapat berbagai kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha taksi uber Jakarta. Kewajiban yang tidak dipenuhi antara lain :

Bahwa pelaku usaha taksi uber tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jasa yang dioperasikannya. Pelaku usaha taksi uber selama ini telah meyakinkan konsumen dengan cara memberikan penjelasan bahwa taksi uber telah mengurus ijin secara resmi sebagai angkutan di DKI Jakarta. Padahal taksi uber yang beroperasi di DKI Jakarta untuk saat ini belum mendapatkan ijin sepenuhnya dari Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sehingga status taksi uber Jakarta masih dikatakan ilegal.⁹

Bahwa pelaku usaha taksi uber tidak memenuhi kewajibannya dalam hal memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba jasa uber yang dioperasikan di DKI Jakarta. Dalam menjalankan operasionalnya selama ini taksi uber tidak berani untuk terbuka terhadap konsumen dan/atau semua masyarakat DKI Jakarta. Hal ini dapat dibuktikan ketika beroperasi keberadaan taksi uber hanya dapat dilihat melalui aplikasi uber yang terdapat pada *smartphone*. Tidak semua masyarakat Jakarta mempunyai *smartphone* dan tidak semua masyarakat Jakarta dapat menggunakan *smartphone*. Pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga mengalami kesulitan dalam melacak keberadaan taksi uber. Sehingga tidak semua masyarakat mengetahui status taksi uber yang sebenarnya. Dari pihak DPP Organda DKI Jakarta juga tidak

⁹ Rihanna, wawancara, Op-Cit.



mengakui bahwa taksi uber sebagai anggota organisasi angkutan darat.¹⁰

3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Konsumen Mengalami Kerugian.

Membicarakan tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak terkait, yaitu masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah :

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas tersebut telah terpenuhi. Konsumen uber dapat memanfaatkan jasa uber dalam hal perpindahan dari tempat awal konsumen berada ketempat tujuan, dan pelaku usaha taksi uber memperoleh pembayaran dari konsumen.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat

dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan pelaku usaha taksi uber belum mengupayakan perijinan terhadap Pemerintah DKI Jakarta. Sehingga Pemerintah tidak dapat menciptakan asas keadilan bagi para pihak baik konsumen maupun pelaku usaha taksi uber. Belum ada kepastian hukum yang jelas dalam hal konsumen mengalami kerugian akibat tindakan kriminal.

- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan dalam beroperasi pihak pelaku usaha taksi uber Jakarta tidak terbuka terhadap masyarakat dan Pemerintah DKI Jakarta. Untuk mencapai keseimbangan tersebut maka perlu adanya keterbukaan antara pelaku usaha taksi uber, pemerintah, dan konsumen.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan

¹⁰ Oemar Santosa, Sekretaris DPP Organda DKI Jakarta, wawancara (Jakarta, 2 Desember 2015)



pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini telah terpenuhi. Hal ini dapat dibuktikan dengan pendapat para narasumber pelaku usaha taksi uber yang menyatakan bahwa selama beroperasi mereka selalu menjaga konsumen dengan aman dan selamat sampai tujuan. Selama taksi uber beroperasi di DKI Jakarta ini belum pernah terjadi tindakan kejahatan atau tindakan kriminal.

- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Asas ini belum terpenuhi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa selama beroperasi di Jakarta Perusahaan Uber belum mendaftarkan dirinya terhadap instansi pemerintah yang terkait. Untuk beroperasi selayaknya angkutan umum resmi maka Perusahaan Uber harus mendaftarkan dirinya sebagai anggota angkutan umum resmi terhadap Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta agar terciptanya kepastian hukum.¹¹

IV. PENUTUP

Kesimpulan.

Bahwa pelaku usaha taksi uber dengan konsumen tidak berhubungan secara langsung. Sebelum pelaku usaha taksi uber bertemu dengan konsumen terlebih dahulu dihubungkan melalui aplikasi uber yang disediakan oleh Perusahaan Uber. Hubungan hukum antara pelaku usaha uber dengan konsumen terjadi karena adanya suatu perjanjian pengangkutan, sedangkan dalam hal terjadi kecelakaan, tanggung jawab pelaku usaha taksi uber adalah mengganti semua kerugian yang dialami konsumen sampai konsumen sembuh. Bagi pelaku usaha taksi uber yang melakukan tindakan kriminal maka oleh Perusahaan Uber Jakarta pelaku usaha taksi uber tersebut akan dikeluarkan dari anggota uber Jakarta dan pelaku usaha taksi uber tersebut akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian agar diproses lebih lanjut.

V. DAFTAR PUSTAKA

- A.Z.Nasution. Hukum Perlindungan Konsumen. (Jakarta: Daya Widya, 1999).
- . Konsumen dan Hukum. (Jakarta: Pustaka Harapan, 1995).
- Fuadi, Munir. Hukum Bisnis: Dalam Teori dan Praktek. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999).
- Makarim, Edmon. Pengantar Hukum Telematika. (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2005).
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Pengangkutan Niaga. (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2008).

¹¹ Rihanna, wawancara, Op-Cit.



- , Hukum Perdata Indonesia. Bandung: (Citra Aditya Bakti, 2000).
- Nasution, A.Z. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. (Jakarta: Diadit Media, 2006).
- Nazir, Muhammad. Metode Penelitian. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Pamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 1986).
- Purwosutjipto, H.M.N. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan. (Jakarta: Djambatan, 1991).
- R.Subekti. Aneka Perjanjian. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995).
- Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).
- Soekardono. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. (Jakarta: Soereong, 1990).
- Soemitro, Ronny Hanitjo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Surachman, Winarno. Dasar Metodologi dan Teknik Research Pengantar Penelitian Hukum. (Bandung: Transito, 1980).
- Sutiono Usman Adji, dkk. Hukum Pengangkutan Dagang Indonesia. (Bandung: Rineka Citra, 1990).
- Yudo, Ahmadi Miru dan Sutarman. Hukum Perlindungan Konsumen. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- ## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- KUHPerdata
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum.
- ## SUMBER LAIN
- <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/05/seputar-pengertian-transportasi-darat.html> (dikutip hari selasa, 10 November 2015, pukul 11.47 WIB)
- https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi_umum (dikutip hari selasa, 10 November 2015, pukul 12.30 WIB)
- <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/09/22/08515751/Diimbau.Jangan.Beroperasi.Uber.Masih.Beroperasi.di.Jakarta> (dikutip hari



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

selasa, 10 November 2015,
pukul 12.43 WIB)

<http://otomotif.liputan6.com/read/2093200/5-ciri-khas-layanan-taksi-uber-dibanding-taksi-reguler>, (dikutip hari selasa, 10 November 2015, pukul 23.49 WIB)

https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi_umum (dikutip hari selasa, 10 November 2015, pukul 12.30 WIB)

https://id.wikipedia.org/wiki/Uber_%28perusahaan%29, (dikutip hari

selasa, 10 November 2015,
pukul 23.32 WIB)

<https://id.techinasia.com/5-hal-yang-perlu-anda-ketahui-tentang-aplikasi-taksi-premium-uber/>, (dikutip hari rabu, 30 Desember 2015, pukul 21.00 WIB)

economy.okezone.com/read/2015/06/09/320/1162744/menguak-operasi-taksi-uber-di-indonesia, (dikutip hari rabu, 30 Desember 2015, pukul 21.35 WIB)